



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa.**
Tempat Lahir : **Wonosari.**
Umur/Tanggal Lahir : **60 Tahun / 1959.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Kabupaten Nabire.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Pensiunan Polri.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM GRACIA untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru; 1 (satu) lembar baju kemeja levis lengan pendek warna biru; 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna biru; Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Ayah Kandung Anak korban; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia terdapat warna merah, orange dan biru keunguan; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa, kejadian pertama pada hari Rabu 25 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, kejadian kedua pada hari Rabu 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", terhadap Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1 / 2030, tanggal 2005 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2003, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, kejadian pertama, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIT, Anak korban datang kerumah kost Terdakwa bersama dengan Anak Saksi yang mana pada saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah kost Terdakwa tersebut kemudian Anak Saksi pulang kerumah sedangkan Anak Korban tetap berada di dalam rumah kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur sambil bermain game di handphone milik Terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian setelah Terdakwa melihat Anak Korban sedang asik bermain game, Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri setelah itu Terdakwa



membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali berbaring diatas kasur, sambil Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengocok alat kelamin Anak Korban namun karena cairan sperma alat kelamin Anak Korban lama keluar kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sambil melakukan gerakan keluar masuk alat kelamin Anak Korban dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci mulut Terdakwa.

- Kejadian kedua, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton film porno di handhone milik Terdakwa sambil berbaring diatas kasur yang mana pada saat itu Anak Korban tidak pulang kerumah dan Anak Korban menginap dirumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa langsung meraba alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang dengan posisi Anak Korban sementara berbaring diatas kasur, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kelamin Anak Korban namun karena cairan sperma alat kelamin Anak Korban lama keluar kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sambil melakukan gerakan keluar masuk alat kelamin Anak Korban dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci mulut Terdakwa selanjutnya pihak Polres Nabire setelah mendapat laporan dari Saksi Seni yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban dan mendapat informasi dari Anak Saksi tentang keberadaan Anak Korban yang berada di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, kemudian pihak Polres Nabire mendatangi rumah kost Terdakwa tersebut dan didapati Anak Korban yang sementara dalam keadaan telanjang bersama dengan Terdakwa di dalam rumah kost kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Nabire untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 474.1 / 2030, tanggal 15 Juni 2005 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sorong, yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 2003, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire Provinsi Papua terhadap Anak umur 16 Tahun dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien mengalami sedikit trauma dan masih sangat malu jika harus menceritakan ulang kejadian yang ia alami tentang percabulan tersebut.
2. Klien sangat mengenal pelaku karena mereka sering kali bermain di rumah pelaku.
3. Pelaku dicari oleh keluarga besar hingga pelaku kemudian diambil oleh pihak yang berwajib dan pelaku dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Klien dan keluarga besar juga masyarakat setempat menyerahkan seluruhnya ke pihak penegak hukum agar pelaku diberi efek jera dengan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya sebagai pelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut apalagi kepada anak - anak yang mendapat meimbulkan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 1 Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 76 E Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab



- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa kejadian percabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak pulang dari hari Sabtu sehingga saksi dan isteri saksi mencari Anak Korban dan bertanya kepada teman-teman Anak Korban tetapi tidak bertemu, sehingga saksi melaporkan kepihak kepolisian, lalu temannya Anak Korban yang bernama saksi Anak mengatakan kepada polisi "saya yang antar dia ke Bumiwonorejo" dan ditanya lagi ke rumah siapa dan dijawab "Mas Jun (Terdakwa)" lalu pihak kepolisian ke rumah Terdakwa namun saksi menunggu di kantor polisi, tidak lama kemudian Anak Korban datang dengan Terdakwa, disitulah saksi mendengar Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kemaluan dan meremas kemaluan Anak Korban, sehingga kemudian saksi mengambil keputusan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

2. Saksi 2, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan juga kepada saksi sendiri;
- Bahwa kejadian percabulan yang terjadi pada diri saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian percabulan yang saksi alami adalah pada tahun 2019 tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya, dimana saksi bersama teman-teman saksi bermain ke rumah Terdakwa kemudian kami menonton film porno lalu Terdakwa membuka celana kami dan kemudian Terdakwa mengelus-elus dan mengocok kemaluan saksi selanjutnya saksi dan teman-teman saksi pulang dan Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang jajan;
- Bahwa saat itu saksi berumur 11 (sebelas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 dan tanggal 26 Maret 2020, Anak Korban mengajak saksi ke rumah Terdakwa karena Anak Korban sedang dicari-cari orang tuanya, tetapi setelah itu saksi pulang;
- Bahwa saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa terhadap Anak Korban telah dipanggil secara petut akan tetapi tidak hadir sehingga atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi agar dibacakan, dan Anak Korban memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Anak Korban, Dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian percabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu 25 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire, kejadian kedua pada hari Rabu 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIT, Anak korban datang kerumah kost Terdakwa bersama dengan Anak Saksi yang mana pada saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah kost Terdakwa tersebut kemudian Anak Saksi pulang kerumah sedangkan Anak Korban tetap berada di dalam rumah kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur sambil bermain game di handphone milik Terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian setelah Terdakwa melihat Anak Korban sedang asik bermain game, Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali berbaring diatas kasur,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab



sambil Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengocok alat kelamin Anak Korban namun karena cairan sperma alat kelamin Anak Korban lama keluar kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sambil melakukan gerakan keluar masuk alat kelamin Anak Korban dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci mulut Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton film porno di handphone milik Terdakwa sambil berbaring diatas kasur yang mana pada saat itu Anak Korban tidak pulang kerumah dan Anak Korban menginap dirumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa langsung meraba alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang dengan posisi Anak Korban sementara berbaring diatas kasur, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kelamin Anak Korban namun karena cairan sperma alat kelamin Anak Korban lama keluar kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sambil melakukan gerakan keluar masuk alat kelamin Anak Korban dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci mulut Terdakwa;

- Bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh saksi Anak ke rumah kos Terdakwa karena saksi Anak bercerita kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sering memberikan uang dan handphone kepada anak-anak, apabila anak-anak mau dicabuli oleh Terdakwa. Anak Korban sudah pernah melihat saksi Anak mempunyai handphone 4 (empat) buah yang diakui saksi Anak dari Terdakwa;

- Bahwa saat Anak Korban dengan saksi anak tiba dirumah Terdakwa, lalu saksi anak mengajak Anak Korban menonton film porno dan saksi anak mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya Terdakwa dan baring-berang dalam kamar tidur Terdakwa sambil



menonton film porno, lalu saksi anak keluar kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, karena Anak Korban sudah terangsang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai dengan selutut lalu memegang kemaluan Anak Korban dan mengocok kemaluan Anak Korban berulang-ulang dengan tangan Terdakwa sehingga sperma Anak Korban tumpah diatas perut Anak Korban;

- Bahwa Alfin pernah menceritakan kepada Anak Korban dimana saksi anak juga pernah dicabuli Terdakwa diruang televisinya Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan saksi anak pamit untuk pulang dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang ketiga, keempat, kelima semuanya terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian percabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu 25 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan, Kabupaten Nabire, kejadian kedua pada hari Rabu 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIT, Anak korban datang kerumah kost Terdakwa bersama dengan Anak Saksi yang mana pada saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah kost Terdakwa tersebut kemudian Anak Saksi pulang kerumah sedangkan Anak Korban tetap berada di dalam rumah kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk



berbaring di atas kasur sambil bermain game di handphone milik Terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian setelah Terdakwa melihat Anak Korban sedang asik bermain game, Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali berbaring diatas kasur, sambil Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengocok alat kelamin Anak Korban namun karena cairan sperma alat kelamin Anak Korban lama keluar kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sambil melakukan gerakan keluar masuk alat kelamin Anak Korban dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci mulut Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton film porno di handhone milik Terdakwa sambil berbaring diatas kasur yang mana pada saat itu Anak Korban tidak pulang kerumah dan Anak Korban menginap dirumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa langsung meraba alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang dengan posisi Anak Korban sementara berbaring diatas kasur, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kelamin Anak Korban namun karena cairan sperma alat kelamin Anak Korban lama keluar kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sambil melakukan gerakan keluar masuk alat kelamin Anak Korban dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci mulut Terdakwa;

- Bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh saksi anak ke rumah kos Terdakwa karena saksi anak bercerita kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sering memberikan uang dan hanphone kepada anak-anak, apabila anak-anak mau dcabuli oleh Terdakwa. Anak Korban sudah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab



pernah melihat saksi anak mempunyai handphone 4 (empat) buah yang diakui saksi anak dari Terdakwa;

- Bahwa saat Anak Korban dengan saksi anak tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi anak mengajak Anak Korban menonton film porno dan saksi anak mengajak Anak Korban masuk ke kamarnya Terdakwa dan baring-bering dalam kamar tidur Terdakwa sambil menonton film porno, lalu saksi anak keluar kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, karena Anak Korban sudah terangsang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai dengan selutut lalu memegang kemaluan Anak Korban dan mengocok kemaluan Anak Korban berulang-ulang dengan tangan Terdakwa sehingga sperma Anak Korban tumpah diatas perut Anak Korban;

- Bahwa saksi anak pernah menceritakan kepada Anak Korban dimana saksi anak juga pernah dicabuli Terdakwa di ruang televisinya Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan saksi anak pamit untuk pulang dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang ketiga, keempat, kelima semuanya terjadi di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru, 1 (satu) lembar baju kemeja levis lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia terdapat warna merah, orange dan biru ke unguhan;

Menimbang bahwa dibacakan pula Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2030 yang menerangkan sebagai berikut: Bahwa di Sorong pada tanggal 2003 telah lahir Anak Korban anak kesatu Laki-laki dari Suami Istri, (Ayah) dan (Ibu);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan



(sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
3. Unsur "Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya



dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan Kekerasan” artinya menggunakan tenaga kekuatan fisik, sedangkan “Ancaman Kekerasan” artinya ada daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan rangkaian unsur berikutnya yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang didasari atas daya upaya atau siasat, dimana daya upaya atau siasat tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku kepada korban;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, ada kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang mana kejadian pertama pada hari Rabu 25 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire, kejadian kedua pada hari Rabu 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIT, Anak korban datang kerumah kost Terdakwa bersama dengan Anak Saksi yang mana pada saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah kost Terdakwa tersebut kemudian Anak Saksi pulang kerumah sedangkan Anak Korban tetap berada di dalam rumah kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur sambil bermain game di handphone milik Terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian setelah Terdakwa melihat Anak Korban sedang asik bermain game, Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali berbaring diatas kasur, sambil Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengocok alat kelamin Anak Korban namun karena cairan sperma alat kelamin Anak Korban lama keluar kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sambil melakukan gerakan keluar masuk alat kelamin Anak Korban dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci mulut Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian kedua, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang menonton film porno di handhone milik Terdakwa sambil berbaring diatas kasur yang mana pada saat itu Anak Korban tidak pulang kerumah dan Anak Korban menginap dirumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa langsung meraba alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang dengan posisi Anak Korban sementara berbaring diatas kasur, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kelamin Anak Korban namun karena cairan sperma alat kelamin Anak Korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama keluar kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sambil melakukan gerakan keluar masuk alat kelamin Anak Korban dalam mulut Terdakwa hingga alat kelamin Anak Korban mengeluarkan cairan sperma didalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci mulut Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali melakukan perbuatan cabul tersebut sehingga merupakan suatu tipu muslihat agar Anak Korban mau mengikuti perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan pengertian “anak” dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2030 yang menerangkan sebagai berikut: Bahwa di Sorong pada tanggal 2003 telah lahir anak kesatu Laki-laki dari Suami Istri (Ayah) dan (Ibu), sehingga saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yakni kejadian pertama pada hari Rabu 25 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, kejadian kedua pada hari Rabu 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan membuat malu korban serta keluarga korban dikalangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru; 1 (satu) lembar baju kemeja levis lengan pendek warna biru; 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna biru; Dikembalikan kepada Anak Korban melalui (Ayah Kandung Anak korban); 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia terdapat warna merah, orange dan biru keunguan; Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Tipu Muslihat terhadap Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru; 1 (satu) lembar baju kemeja levis lengan pendek warna biru; 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna biru; **Dikembalikan kepada Anak Korban melalui (Ayah Kandung Anak korban);** 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna putih; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia terdapat warna merah, orange dan biru keunguan; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **22 September 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nab tanggal 10 Agustus 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Martha Tasik, S.IP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Shelly Peetoom, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Martha Tasik, S.IP

Cita Savitri, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)